



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dan nama jabatan pimpinan pratama, administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan sudah

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6877);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta isteri/suami dan anak tanggungan penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memegang jabatan.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan tugas fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, berupa dokumen elektronik mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
9. Unit Pengelola LHKPN adalah unit yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di Daerah.
10. e-LHKPN adalah penyampaian laporan Harta Kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara ke KPK.
11. Wajib Lapor LHKPN adalah Penyelenggara Negara di Daerah yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan LHKPN.
12. Administrator Instansi Pemerintah Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola dan mengkoordinir administrator unit kerja serta melakukan pendataan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan unit kerjanya dan/atau unit kerja lainnya di Daerah melalui aplikasi e-LHKPN (modul *e-registration*).
13. Administrator Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pendataan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan unit kerjanya melalui aplikasi e-LHKPN (modul *e-registration*).
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau KPK kepada publik.
15. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh KPK kepada Penyelenggara Negara

sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada KPK.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Wajib Lapo LHKPN serta tata cara dan/atau mekanisme penyampaian LHKPN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara di Daerah yang menaati asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyelenggara Negara di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan menjadi Wajib Lapo LHKPN, meliputi:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. jabatan tinggi pratama (eselon II);
 - c. pejabat administrator (eselon III);
 - d. direktur rumah sakit Daerah;
 - e. pejabat fungsional tertentu pada Inspektorat Daerah (Auditor);
 - f. komisaris dan direksi badan usaha milik Daerah;
 - g. ajudan Bupati;
 - h. ajudan Wakil Bupati;
 - i. ajudan Sekretaris Daerah; dan
 - j. kepala Desa.
- (3) Wajib Lapo LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 4

Penyelenggara Negara yang ditetapkan menjadi Wajib Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (2) menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
- d. selama Penyelenggara Negara menjabat.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/ pensiun/pengangkatan kembali/setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan dengan cara elektronik melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat *www.elhkpn.kpk.go.id*.

Pasal 7

Dalam rangka monitoring penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Wajib Lapo LHKPN menyampaikan salinan Tanda Terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN di Daerah.

BAB IV

VERIFIKASI LHKPN

Pasal 8

- (1) Verifikasi administratif atas penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan terverifikasi secara otomatis melalui sistem yang ada pada KPK.
- (2) Sistem verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa.
- (3) Bagi Wajib Lapo LHKPN yang masih harus memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen LHKPN yang dinyatakan belum lengkap atau perlu perbaikan berdasarkan hasil verifikasi dapat berkoordinasi dengan Administrator.
- (4) Wajib Lapo LHKPN wajib-melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan hasil verifikasi belum lengkap atau perlu perbaikan.
- (5) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB V

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 9

- (1) Pengumuman LHKPN dilaksanakan oleh Wajib Lapo LHKPN dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan

setelah Wajib Lapoꝛ LHKPN menerima Tanda Terima dari KPK.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau nonelektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.

BAB VI

UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir penyampaian LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab Unit Pengelola LHKPN yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. koordinator bidang pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Lapoꝛ LHKPN yaitu Kepala Bagian Organisasi;
 - c. Administrator Instansi Pemerintah Daerah yaitu pegawai pada Bagian Organisasi; dan
 - d. Administrator Unit Kerja yaitu Pegawai pada Bagian Organisasi.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. penanggungjawab Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berkoordinasi dengan KPK untuk:
 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapoꝛ LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 2. memfasilitasi dan mengoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul *e-filing*); dan

3. hal lain yang dapat mendukung kelancaraan pengelolaan LHKPN.
- b. koordinator bidang Pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:
1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN;
 2. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 3. membuat rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan sanksi terhadap Wajib Lapor LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Administrator Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN;
 2. penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 3. melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib Lapor LHKPN yang mengalami perubahan data pada aplikasi e-LHKPN;
 4. aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna modul *e-Registration*;
 5. aktivasi akun Wajib Lapor LHKPN sebagai pengguna modul *e-Filing*;
 6. melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN yang dilakukan Administrator Unit Kerja;
 7. permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan

panyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (modul *e-Filing*);

8. memfasilitasi Wajib Lapori LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN modul *e-Filing*; dan
 9. membantu penanggung jawab, koordinator bidang pengawasan dalam hal melakukan monitoring kepatuhan Wajib Lapori LHKPN di Daerah.
- d. Administrator Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
1. aktivasi akun Wajib Lapori LHKPN sebagai pengguna modul *e-Filing*;
 2. melakukan pemutakhiran data Kepegawaian Wajib Lapori LHKPN yang mengalami perubahan data dilingkungannya pada aplikasi e-LHKPN (modul *e-Registration*); dan
 3. memfasilitasi Wajib Lapori LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN modul *e-Filing*.
- (4) Pembentukan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Atasan langsung Wajib Lapori LHKPN wajib melakukan pengawasan dan arahan terhadap pelaksanaan pelaporan LHKPN di Instansi masing-masing.
- (2) Bagian Organisasi merupakan unit pengawasan internal sekaligus bagian dari Unit Pengelola LHKPN yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap

pengelolaan dan kepatuhan Wajib Lapo LHKPN di Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. hukuman disiplin tingkat ringan sampai dengan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Lapo LHKPN yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaan berdasarkan hasil verifikasi KPK dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Lapo LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi penundaan pembayaran tambahan penghasilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati tentang pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai aparatur sipil negara.
- (6) Sanksi bagi Wajib Lapo LHKPN pada badan usaha milik Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN tepat waktu, dilakukan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penghasilan.

- (7) Hasil pemotongan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) disetor ke kas Daerah sebagai penerimaan lain-lain.

BAB IX

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi administratif berupa hukuman disiplin.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 14

Dalam rangka pembinaan dapat diberikan penghargaan untuk Penyelenggara Negara selaku Wajib Lapo LHKPN yang telah melaporkan LHKPN secara jujur, lengkap, dan tepat waktu.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008